



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

I N S P E K T O R A T

Alamat :Jalan Nilam No. 7 Kotabaru Telp. (0518) – 21402 Kode Pos 72116

KOTABARU



LAPORAN KINERJA

(LKj)

TAHUN 2016



PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT

KABUPATEN KOTABARU

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	1
1. KEDUDUKAN.....	1
2. TUGAS POKOK.....	1
3. FUNGSI.....	1
B. SUSUNAN ORGANISASI.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	3
A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN KOTABARU 2016-2021.....	4
1. VISI.....	4
2. MISI.....	4
3. TUJUAN STRATEGIS.....	5
4. SASARAN STRATEGIS.....	5
5. INDIKATOR KINERJA SASARAN.....	6
6. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	6
B. PERJANJIAN KINERJA.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	9
B. REALISASI ANGGARAN.....	18
BAB IV PENUTUP.....	22
A. SIMPULAN.....	22
B. SARAN.....	22

DAFTAR TABEL

	Hal
2.1 Indikator Kinerja Sasaran	6
2.2 IKU Inspektorat Kabupaten Kotabaru	6
2.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kab. Kotabaru	7
3.1 Kategorisasi Pencapaian Kinerja berdasarkan Capaian rata-rata atas Indikator Kinerja	10
3.2 Capaian, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1	10
3.3 Capaian, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1	11
3.4 Capaian, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1	11
3.5 Capaian, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1	12
3.6 Capaian, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1	12
3.7 Capaian, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1	13
3.8 Capaian, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1	13
3.9 Capaian, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1	14
3.10 Capaian, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1	14
3.11 Capaian, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2	15
3.12 Capaian, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2	15
3.13 Capaian, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2	16
3.14 Capaian Kinerja Inspektorat Kab. Kotabaru dalam RPJMD	17
3.15 Realisasi Anggaran Inspektorat Kab. Kotabaru Tahun 2016	18
3.16 Perbandingan antara Capaian Kinerja dan Keuangan Inspektorat Kab. Kotabaru	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kotabaru diatur dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kotabaru, sebagai berikut :

1. Kedudukan

Inspektorat Kabupaten Kotabaru merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Inspektorat Kabupaten Kotabaru dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Kotabaru adalah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.

3. Fungsi

Inspektorat Kabupaten Kotabaru dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan penetapan kebijakan teknis fasilitasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan dan urusan pemerintahan desa;
- b. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- c. Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV;
- d. Penyelenggara pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait program kerja pengawasan;
- e. Penyelenggara pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD dan Instansi terkait dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan kebijakan bidang tugas;

- f. Penyelenggara pelaksanaan pengendalian internal akuntabilitas kinerja dan laporan kinerja serta laporan penyelenggara pemerintah daerah lingkup Inspektorat;
- g. Penyelenggara pelaksanaan administrasi Inspektorat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Penyelenggara pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. SUSUNAN ORGANISASI

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Inspektorat Kabupaten Kotabaru mempunyai Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kotabaru sebagai berikut :

- I. Inspektorat;
- II. Sekretariat :
 - a. Sub. Bag. Perencanaan;
 - b. Sub. Bag. Keuangan;
 - c. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian;
- III. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
Jabatan Fungsional ;
- IV. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
Jabatan Fungsional;
- V. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :
Jabatan Fungsional;
- VI. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi :
Jabatan Fungsional;
- VII. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Permasalahan utama yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Kotabaru dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Sarana dan Prasarana :
 - Gedung yang tidak representative.
 - Sarana operasional lapangan yang belum memadai.

b. Sumber Daya Manusia :

➤ Kurangnya Tenaga Pemeriksa dan Pengawas, baik Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) maupun Auditor berdasarkan hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) pada Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

- Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) :

Tenaga yang dibutuhkan sebanyak 48 orang sedangkan yang ada hanya 8 orang, kekurangan 40 orang;

- Auditor Kepegawaian :

Tenaga yang dibutuhkan sebanyak 5 orang sedangkan yang ada hanya 1 orang, kekurangan 4 orang;

- Auditor Keuangan :

Tenaga yang dibutuhkan sebanyak 52 orang sedangkan yang ada hanya 13 orang, kekurangan 39 orang.

➤ Pendidikan dan Pelatihan khusus pengawasan masih sedikit dan terbatasnya penyelenggaraan Diklat APIP yang kompeten;

c. Anggaran :

Belum terpenuhinya alokasi anggaran sebesar 1% dari APBD atau sekurang-kurangnya dengan jumlah alokasi yang cukup bagi aparat pemeriksa untuk melaksanakan tugas pengawasan. Kondisi ini menyebabkan tidak terpenuhinya anggaran pada 3 program yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Kebijakan KDH, Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN KOTABARU 2016-2021

Rencana Strategis (Renstra) PD Inspektorat Kabupaten Kotabaru disusun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotabaru. Dalam penyusunan Renstra telah dilibatkan unsur-unsur dari seluruh Bidang dan Sub Bagian Inspektorat Kabupaten Kotabaru. Penyusunan Renstra juga telah mempertimbangkan pula arahan dari Bupati Kotabaru dan aspirasi yang berkembang dimasyarakat.

1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.

Adapun Visi Inspektorat Kabupaten Kotabaru adalah **“Terwujudnya Pengawasan Internal yang Berkualitas dan Profesional menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik”**.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai Visi yang ditetapkan, agar Tujuan Organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh Pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah dan mengetahui peran dan program- programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang. Adapun Misi Inspektorat Kabupaten Kotabaru:

- a. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Internal; dan
- b. Meningkatkan Profesionalisme Pengawas Intern Pemerintah.

3. Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Karakteristik Tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil;
2. Jangkauan kedepan, dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi;
3. Abstrak, belum tergambar dalam rangka sebagai upaya pencapaian tujuan dapat berlangsung terus menerus.

Berdasarkan uraian diatas, maka Inspektorat Kabupaten Kotabaru menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik sesuai Standar Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja; dan
2. Menjadikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang profesional.

4. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Inspektorat Kabupaten Kotabaru. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Kotabaru.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Kotabaru menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan, Kinerja Pemerintah Daerah dan peran serta stakeholder/masyarakat dalam pengawasan; dan
2. Meningkatnya Kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Bersertifikat.

5. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Kabupaten Kotabaru tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 IK Sasaran Inspektorat Kabupaten Kotabaru Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan, Kinerja Pemerintah Daerah dan peran serta stakeholder/masyarakat dalam pengawasan	Opini BPK RI terhadap LKPD
		Kategori Nilai Reviu LKj Pemda dan Evaluasi LKj PD
		Rasio PD yang telah menyelesaikan perbaikan atas hasil reviu RKA
		Persentase Temuan Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti
		Skor Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kotabaru oleh BPKP
		Persentase jumlah Proyek/ Kegiatan yang telah dan bisa dievaluasi
		Persentase Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
		Persentase Laporan Gratifikasi yang dapat ditangani
		Persentase jumlah Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang diverifikasi
2.	Meningkatnya Kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Bersertifikasi	Jumlah Auditor yang bersertifikasi Penjenjangan JFA
		Jumlah P2UPD yang bersertifikasi
		Jumlah Aparatur Pengawas yang mengikuti Diklat Substantif

6. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.2 IKU Inspektorat Kabupaten Kotabaru Tahun 2016

No.	IKU	Formula
		$\frac{(\text{Jlh Temuan yg ditindaklanjuti thn } n - 1) - (\text{Jlh Temuan yg ditindaklanjuti thn } n)}{\text{Jmlh Temuan yg ditindaklanjuti thn } n - 1} \times 100\%$

1.	Persentase temuan pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti menurun	
----	--	--

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Kotabaru merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Kotabaru kepada Inspektur Kabupaten Kotabaru untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan didukung sumber daya dan dana yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Kotabaru.

Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kab. Kotabaru

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan, Kinerja Pemerintah Daerah dan peran serta stakeholder/masyarakat dalam pengawasan	Opini BPK RI terhadap LKPD	WTP
		Kategori Nilai Reviu LKj Pemda dan Evaluasi LKj PD	CC
		Rasio PD yang telah menyelesaikan perbaikan atas hasil reviu RKA	8/8 PD
		Persentase Temuan Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	100%
		Skor Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kotabaru oleh BPKP	2,62
		Persentase jumlah Proyek/ Kegiatan yang telah dan bisa dievaluasi	100%
		Persentase Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan	100%

		Masyarakat	
		Persentase Laporan Gratifikasi yang dapat ditangani	100%
		Persentase jumlah Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang diverifikasi	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Bersertifikasi	Jumlah Auditor yang bersertifikasi Penjenjangan JFA	3 Orang
		Jumlah P2UPD yang bersertifikasi	1 Orang
		Jumlah Aparatur Pengawas yang mengikuti Diklat Substantif	20 orang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dokumen perencanaan kinerja yang disusun Inspektorat Kabupaten Kotabaru sebagaimana telah diuraikan pada Bab II selanjutnya harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh seluruh perangkat PD yang ada sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. Sistem Pengumpulan data indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja. Bab III ini menyajikan Akuntabilitas kinerja yang merupakan realisasi atas target ukuran/ indikator kinerja tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Keberhasilan kinerja Inspektorat Kabupaten Kotabaru yang disajikan dalam Laporan Kinerja 2016 ini diukur berdasarkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran yang ada.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kriteria pengukuran kinerja yang digunakan adalah target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya. Target kinerja tersebut merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota Organisasi. Setiap akhir tahun, target kinerja (performance plan) ini akan dibandingkan dengan realisasinya (performance result) sehingga diketahui celah kinerja (performance gap). Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidakberhasilan, jika ada, dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang (performance improvement).

Pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Kotabaru terletak pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Pedoman Indikator pengukuran pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kategorisasi Pencapaian Kinerja Berdasarkan Capaian Rata-rata atas Indikator Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 91%	Sangat Tinggi
II	76% s/d 90%	Tinggi
III	66% s/d 75%	Sedang
IV	51% s/d 65%	Rendah
V	Kurang dari 50%	Sangat Rendah

Apabila dalam satu sasaran memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka ditetapkan indikator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan keberhasilan/ kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran.

Analisis atas capaian kinerja seluruh sasaran Inspektorat Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan, Kinerja Pemerintah Daerah dan peran serta stakeholder/masyarakat dalam pengawasan

Sasaran ini merupakan Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Kotabaru yang dijabarkan dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), yaitu pelaksanaan Audit Internal (Pemeriksaan Reguler) terhadap seluruh PD/Unit Kerja serta Satuan Organisasi Tingkat Kecamatan di Kabupaten Kotabaru sesuai Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2016 dan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Capaian, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan		Target		Realisasi		Capaian	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Opini BPK RI terhadap LKPD	Opini	Opini	WTP	WTP	-	WTP	-	100

Dari tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa opini BPK Tahun 2016 belum tertera karena masih dalam proses penilaian.

Tabel 3.3 Capaian, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan		Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Kategori Nilai Reviu LKj Pemda dan Evaluasi LKj PD	Nilai	Nilai	CC	C	CC	C	100	100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 skor hasil reviu LKj Pemda oleh Kementerian PAN & RB mendapatkan skor nilai C (kurang) atau berada dalam rentang $30 \leq \text{nilai} < 50$. Sedangkan pada tahun 2016 skor hasil reviu berhasil memenuhi target CC yang berarti **Cukup Memadai** yang nilainya berada pada rentang $50 \leq \text{nilai} < 60$.

Tabel 3.4 Capaian, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan		Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Rasio PD yang telah menyelesaikan perbaikan atas hasil reviu RKA	PD	PD	8/8	0	3/8	0	37,50	0

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hanya 3 PD yang dapat menyelesaikan perbaikan atas hasil reviu RKA oleh Inspektorat Kabupaten Kotabaru. Selain masalah

waktu yang dirasa cukup sempit oleh PD untuk menyelesaikan perbaikan RKA, juga masalah tumpang tindihnya tugas yang dikerjakan PD saat itu. Oleh karena itu, Inspektorat hanya mencapai target sebesar 37,50% atau **sangat rendah**.

Tabel 3.5 Capaian, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan		Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Persentase Temuan Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	Persen (%)	LHP	100	129	74,61	113	74,61	87,60

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 74,61% atau **sedang**.

Tabel 3.6 Capaian, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan		Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Skor Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kotabaru oleh BPKP	Nilai	Nilai	2,62	2,42	2,62	2,42	100	100

Pada Tahun 2016 Inspektorat Kabupaten Kotabaru menargetkan maturitas SPIP masuk pada klasifikasi nilai 2 atau berada pada interval $2,0 \leq \text{Nilai} < 3,0$ atau dalam kategori “berkembang”. Hal ini sesuai dengan penilaian tingkat maturitas oleh BPKP

bahwa Kabupaten Kotabaru untuk Tahun 2016 mendapatkan nilai 2,62 yang berarti Kabupaten Kotabaru sudah berada dalam kategori “berkembang”. Dapat dikatakan capaian pada indikator kinerja sasaran yang dimaksud pada tabel 3.1 di atas mencapai 100% atau **sangat tinggi**.

Mengingat target nasional klasifikasi nilai maturitas SPIP sesuai dengan RPJMN untuk Tahun 2019 adalah level 3 (kategori “terdefinisi”). Untuk mencapai target tersebut Inspektorat Kabupaten Kotabaru perlu lebih memaksimalkan penerapan SPIP di Kabupaten Kotabaru, salah satunya dengan cara memaksimalkan nilai identifikasi risiko PD untuk tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.7 Capaian, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan		Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Persentase jumlah Proyek/ Kegiatan yang telah dan bisa dievaluasi	Persen (%)	Kali	100	20	100	20	100	100

Pada indikator sasaran pada tabel 3.8 di atas dapat kita lihat bahwa capaiannya 100% atau berada pada kategori pencapaian kinerja **sangat tinggi**.

Tabel 3.8 Capaian, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan		Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Persentase Pengaduan dan Penyelesaian	Persen (%)	Kasus	100	8	100	8	100	100

Pengaduan Masyarakat								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Pengaduan Masyarakat di Inspektorat Kabupaten Kotabaru telah diselesaikan sejumlah pengaduan yang masuk yaitu sebanyak 5 kasus. Sehingga jika dipresentasikan akan menghasilkan 100% dan tercapai. Dalam hal ini berada pada kategori pencapaian kinerja **sangat tinggi**.

Tabel 3.9 Capaian, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan		Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Persentase Laporan Gratifikasi yang dapat ditangani	Persen (%)	-	100	-	0	-	0	-

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian target Laporan Gratifikasi pada Tahun 2016 sebesar 0% (**sangat rendah**) atau kegiatan tidak dapat terlaksana. Hal ini disebabkan karena :

- UPG Pemerintah Kabupaten Kotabaru tidak ada menerima laporan gratifikasi;
- Kurangnya Anggaran untuk Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi karena adanya kebijakan pengurangan dan penundaan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2016.

Namun demikian kegiatan pelaksanaan pengendalian grattifikasi tetap dilaksanakan pada tahun berikutnya dengan melakukan usulan penambahan anggaran.

Tabel 3.10 Capaian, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan		Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Persentase jumlah Laporan Harta Kekayaan	Persen	-	100	-	100	-	100	-

Aparatur Sipil Negara yang diverifikasi								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Jumlah total Pegawai yang wajib lapor LHKASN pada tahun 2016 ini adalah 534 (sudah dikurangi 18 pegawai yang pensiun) dan hanya 270 pegawai wajib LHKASN yang melaporkan. Atau jika dipresentasikan menjadi 50,57% saja pegawai yang melaporkan LHKASN. Hal ini disebabkan karena :

- Kurangnya kesadaran pegawai yang wajib lapor LHKASN;
- Akses ke aplikasi online LHKASN terlalu padat sehingga koneksinya sulit;
- Kurangnya pemahaman pegawai yang wajib lapor LHKASN terhadap sistem.

Namun demikian Inspektorat Kabupaten Kotabaru berhasil memverifikasi semua data wajib LHKASN (melaporkan) yang masuk sebanyak 270 pegawai. Sehingga capaian Indikator Sasaran Ini berada dalam kategori **sangat tinggi** atau 100%.

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah bersertifikasi

Sasaran 2 mengarah kepada Aparatur Pengawas Intern (Auditor dan P2UPD) pada Inspektorat Kabupaten Kotabaru untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme Aparat, melalui Diklat Penjurangan JFA dan Sertifikasi.

Tabel 3.11 Capaian, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan		Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Jumlah Auditor yang mengikuti diklat sertifikasi Penjurangan JFA	Orang	Orang	3	22	2	14	66,67	63,64

Tabel 3.11 menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran yang dimaksud mencapai 66,67% atau **sedang**.

Tabel 3.12 Capaian, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan		Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Jumlah P2UPD yang mengikuti diklat sertifikasi	Orang	Orang	1	22	0	14	0,00	63,64

Pada tabel 3.12 di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Sasaran P2UPD yang mengikuti diklat sertifikasi sebesar 0,00% atau **sangat rendah**. Inspektorat Kabupaten Kotabaru sudah menyampaikan surat untuk mengikuti diklat sertifikasi bagi P2UPD namun tidak ada Surat Panggilan untuk Pendidikan dan Pelatihan oleh Lembaga pelaksana.

Tabel 3.13 Capaian, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan		Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Jumlah Aparatur Pengawas yang mengikuti Diklat Substantif	Orang	Orang	20	20	9	15	45	75

Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Tabel 3.13 tersebut untuk tahun 2016 sebesar 45% saja atau **sangat rendah**, hal ini dikarenakan adanya pemotongan anggaran sebesar 20% sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Kotabaru jika diukur dengan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

$$\frac{(Jlh\ Temuan\ yg\ ditindaklanjuti\ thn\ n - 1) - (Jlh\ Temuan\ yg\ ditindaklanjuti\ thn\ n)}{Jmlh\ Temuan\ yg\ ditindaklanjuti\ thn\ n - 1} \times 100\%$$

$$= \frac{(87,60 - 74,61)}{87,60} \times 100\% = 14,83\%$$

Dari hasil perhitungan di atas menurut Formula Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Kotabaru, diperoleh 14,83% penurunan temuan yang ditindaklanjuti dari tahun sebelumnya. Hal ini berarti temuan hasil pemeriksaan di Kabupaten Kotabaru berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Adapun capaian kinerja PD Inspektorat Kabupaten Kotabaru dengan target Jangka Menengah Daerah sampai Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Kotabaru dalam RPJMD

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat capaian (%)
1.	Opini BPK RI terhadap LKPD	Opini	WTP	-	-
2.	Kategori Nilai Reviu LKj Pemda dan Evaluasi LKj PD	Nilai	BB	CC	100
3.	Rasio PD yang telah menyelesaikan perbaikan atas hasil reviu RKA	PD	57/57	8/57	14,04
4.	Persentase Temuan Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	Persen (%)	100	74,61	74,61
5.	Skor Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kotabaru oleh BPKP	Nilai	3,42	2,62	76,41
6.	Persentase jumlah Proyek/ Kegiatan yang telah dan bisa dievaluasi	Persen (%)	100	100	100
7.	Persentase Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persen (%)	100	100	100
8.	Persentase Laporan Gratifikasi yang dapat ditangani	Persen (%)	100	0,00	0,00
9.	Persentase jumlah Laporan Harta Kekayaan	Persen (%)	100	100	100

Aparatur Sipil Negara yang diverifikasi					
10.	Jumlah Auditor yang bersertifikasi Penjurusan JFA	Orang	21	2	9,52
11.	Jumlah P2UPD yang bersertifikasi	Orang	8	0	0,00
12.	Jumlah Aparatur Pengawas yang mengikuti Diklat Substantif	Orang	120	9	7,50
Rata- Rata Capaian					52,92

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran PD Inspektorat Kabupaten Kotabaru untuk Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Kotabaru Tahun 2016

No	Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Opini BPK RI terhadap LKPD	Persentase temuan pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/Reviu	173.600.000,-	173.600.000,-
	Kategori Nilai Reviu LKj Pemda dan Evaluasi LKj PD		Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan	418.000.000,-	413.850.110,-
	Rasio PD yang telah menyelesaikan perbaikan atas hasil reviu RKA		Implementasi (SPIP)	135.740.000,-	135.518.800,-
	Persentase Temuan Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti				
	Skor Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kotabaru oleh BPKP				

	Persentase jumlah Proyek/ Kegiatan yang telah dan bisa dievaluasi		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	171.722.900,-	169.922.800,-
	Persentase Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat		Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	130.051.000,-	129.589.800,-
	Persentase Laporan Gratifikasi yang dapat ditangani		Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi	77.571.750,-	77.512.249,-
	Persentase jumlah Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang diverifikasi		Penyusunan LHKASN	126.796.750,-	126.771.170,-
	Jumlah Auditor yang bersertifikasi Penjenjangan JFA		Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	165.500.000,-	147.433.807,-
	Jumlah P2UPD yang bersertifikasi				
	Jumlah Aparatur Pengawas yang mengikuti Diklat Substantif				
Jumlah Total				1.398.982.400,-	1.374.198.736,-
Capaian (%)				98,23	

Tabel 3.16 Perbandingan antara capaian kinerja dan keuangan Inspektorat Kabupaten Kotabaru

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Capaian (%)	
				K	Rp
1.	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan,	Opini BPK RI terhadap LKPD	Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Laporan	100	100

2.	Kinerja Pemerintah Daerah dan peran serta stakeholder/masyarakat dalam pengawasan	Kategori Nilai Reviu LKj Pemda dan Evaluasi LKj PD	Keuangan Pemerintah Daerah/Reviu		
3.		Rasio PD yang telah menyelesaikan perbaikan atas hasil reviu RKA			
4.		Persentase Temuan Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan	74,61	99,01
5.		Skor Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kotabaru oleh BPKP	Implementasi (SPIP)	100	99,84
6.		Persentase jumlah Proyek/ Kegiatan yang telah dan bisa dievaluasi	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100	98,95
7.		Persentase Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	100	98,65
8.		Persentase Laporan Gratifikasi yang dapat ditangani	Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi	0	99,92
9.		Persentase jumlah Laporan Harta Kekayaan Aparatur	Penyusunan LHKASN	100	99,98

		Sipil Negara yang diverifikasi			
10.	Meningkatnya Kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Jumlah Auditor yang bersertifikasi Penjurangan JFA	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	37,22	89,08
11.	Bersertifikasi	Jumlah P2UPD yang bersertifikasi			
12.		Jumlah Aparatur Pengawas yang mengikuti Diklat Substantif			
Rata-Rata Capaian (%)				76,48	98,18

Berikut akan dijelaskan poin-poin indikator kinerja sasaran yang capaian kerjanya lebih rendah dibandingkan capaian kerjanya :

- Pada Indikator Kinerja Sasaran (poin nomor 4) di atas, memiliki Capaian Kinerja 74,61% dan Capaian Keuangan 99,01%. Hal ini disebabkan oleh adanya pemotongan anggaran belanja PD sebanyak 20%. Sehingga tidak semua temuan hasil pemeriksaan di Lingkungan Pemda Kabupaten Kotabaru dapat ditindaklanjuti pada tahun 2016 karena anggaran tidak mencukupi.
- Pada poin nomor 8 pada tabel di atas tentang gratifikasi, dapat kita lihat bahwa Capaian Kerjanya 0,00% dan Capaian Kerjanya 99,92%. Hal ini disebabkan Karena dalam DPA 2016 untuk pelaksanaan pengendalian gratifikasi hanya digunakan untuk belanja administratif saja yaitu belanja ATK, Penggandaan, Belanja Cetak, Pembuatan Papan Nama UPG dan Belanja Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi Kegiatan Pelaksanaan Gratifikasi karena kegiatan ini masih baru sedangkan belanja lain seperti sosialisasi tidak jadi dilaksanakan karena adanya pengurangan anggaran kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan kembali pada tahun 2017.
- Sedangkan pada poin nomor 10, 11 dan 12 tentang pelatihan P2UPD dan Auditor permasalahannya adalah terkait pemotongan anggaran sebanyak 20% dan juga tidak ada surat panggilan untuk pelatihan P2UPD dan Auditor.

Secara umum, target yang dicantumkan pada perjanjian kinerja tidak sesuai dengan anggaran yang ada. Karena perjanjian kinerja dibuat pada saat belum diberlakukannya pemotongan anggaran sebanyak 20% tersebut.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja PD Inspektorat Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2016 ini merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021.

Penyusunan Laporan Kinerja PD Inspektorat Kabupaten Kotabaru ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

A. SIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sembilan Sasaran Strategik PD Inspektorat Kabupaten Kotabaru yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2016 telah dapat dipenuhi oleh PD Inspektorat Kabupaten Kotabaru dengan tingkat rata-rata Capaian Kinerja sebesar **74,48%** dan berada dalam kategori capaian rata-rata **Tinggi** dengan Realisasi Keuangan sebesar **98,23%** atau berada dalam kategori **sangat tinggi**.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran merupakan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang perlu dicermati guna meningkatkan kinerja dimasa mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pelaksanaan Program Kerja secara optimal berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

B. SARAN

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada tahun 2016 dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada Tahun Anggaran 2016 yaitu sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan anggaran untuk menyelenggarakan Tupoksi Inspektorat;
2. Meningkatkan profesionalisme Aparat Pengawasan melalui Diklat Sertifikasi Auditor maupun Diklat substantif Pengawasan lainnya serta pengalaman Joint Audit dengan Aparat Pengawasan Intern lainnya seperti Auditor BPKP maupun Auditor Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri;
3. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Aparat Pengawasan senantiasa memiliki integritas yang tinggi dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Standar Audit.

Kotabaru, Februari 2017
Plt. Inspektur Kabupaten Kotabaru,

RISA AHYANI, SE, M.Si
NIP. 19740805 199803 1 010